BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesultanan Aceh Darusalam memiliki ikatan pemerintahan yang kuat dari sektor pemerintahan Raja sampai ke pejabat teritorial terendah yaitu Geuchik sebagai tokoh yang mempunyai peran dalam menjalankan amanah raja seperti Adat yang terkandung didalamnya Adat Meukuta Alam sebagai Qanun Syara sebagai peraturan raja yang mempunyai kedudukan masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini Geuchik mempunyai peranan penting sebagai elit Adat dalam menegakkan tatanan Adat dalam ruang lingkup Gampong "saat Sultan Iskandar Muda memerintah bentuk teritorial terkecil dari susunan pemerintahaan Kerajaan adalah gampong sebuah gampong yang terdiri dari kelompok-kelompok rumah yang letaknya satu sama lain yang mengepalai Gampong adalah Geuchik" (Rusdi Sufi 2013 : 42). Maka terlihat jelas hubungan raja terhadap geuchik sangatlah erat sebagai elit adat yang mempunyai kedudukan penting dalam menjalankan peraturan kerajaan hingga ke daerah yang disebut

Gampong. Kedudukan Geuchik sebagai elit adat dalam mengatur kehidupan warganya ,bahwa Geuchik memiliki hak sebagai elit adat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap masyarakatnya sebagai kepala Gampong di bantu oleh tokoh Gampong yang terdapat didalam Qanun Syara, sebagaimana dijelaskan oleh Sanusi M. syarif (2005: 59) sebagai berikut:

> Bahwa diwajibkan oleh Qanun Syara' kerajaan atas sekalian Geuchik-geuchik masing-masing Gampong beserta tuha peut dan imam rawatib (imuem meunasah) dengan wakil geuchik jumlah tujuh orang pada tiap-tiap Gampong, sehingga dalam menjalankan peraturan-peraturan raja, geuchik tidak sendirian dibantu oleh pejabat gampong yang mempunyai kedudukan masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan pusat (kerajaan) hingga ke Gampong sebagai daerah teritorial terkecil dari bagian Mukim.

Dapat dijelaskan bahwa garis koordinasi Raja yang melalui Geuchik dalam memperkuat adat berupa aturan maupun kelembagaan. Atas kewenangan yang dimiliki Geuchik membangun tradisi yang kuat dalam bidang pengaturan setiap permasalahan sosial budaya di wilayah Gampong dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam adat bidang tata tanah dalam kawasan pemanfaatan dalam gampong dibagi atas kawasan pemukiman perumahan, sawah, kebun. Pengelolaan masing-masing kawasan diatur oleh adat seperti Keujreun Blang untuk mengurus sawah, Peutua seuneubok untuk mengurusi kebun, Panglima laot untuk mengurusi masalah kelautan. Sementara Geuchik mempunyai kedudukan adat yang tinggi diwilayah gampong sebagai pemimpin Gampong "dalam mengendalikan pemerintahan Sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing tercatat 24 orang pejabat salah satunya adalah Geuchik yang melaksanakan kebjaksanaan pemerintahannya" (Muliadi Kurdi.2009: 112) di wilayah kekuasaan raja sebagai pelaksana terhadap peraturan-peraturan raja. Dalam hal ini Geuchik berperan mengatur setiap perkembangan terhadap

Gampongnya sebagai tokoh kepercayaan raja maka Geuchik sebagai elit adat didampingi oleh Teungku Meunasah (kadi) sebagaimana dijelaskna oleh Muliadi Kurdi (2005: 62-63) sebagai berikut :

> Betapa eratnya kerja sama antara antara elit adat dengan elit Agama dapat terlihat pada masa kesultanan Iskandar Muda didampingi oleh Syamsudin al-Samatrany. Sehingga hal tersebut membentuk salah satu aturan raja bahwa elit Adat dan elit Agama harus bersama. Hal tersebut sampai ke wilayah teritorial terkecil (Gampong) bagaimana hubungan kemitraan antara elit adat dan elit Agama dalam mengelola unit teritorial yang terkecil di Kesultanan Aceh Darusalam. Seperti Geuchik sebagai elit Adat yang mewakili adat sedangkan Teungku meunasah sebagai elit Agama pejabat yang mengurus segala yang berkaitan dengan agama (hukum). Maka keterikatan keduanya sebagai lambang adat dan syara.

Dapat dijelaskan bahwa kedudukan Geuchik sebagai elit adat yang mempunyai kedudukan yang tinggi di wilayahnya yang didampingi oleh Teungku meunasah. Gampong merupakan bagian wilayah terkecil dikesultanan namun Gampong mempunyai roda pemerintahan dalam pengelolaan serta pengaturan Gampong yang disesuaikan dengan Adat ,dalam hal ini rakyat menjadi sejahtera dalam segala bidang. Hidup rakyat menjadi teratur dan tumbuh berkembang dalam kemajuan gampong memberikan kontribusi terhadap kerajaan sebagai pertanda kejayaan kesultanan Aceh Darussalam. Dalam bidang pemerintahannya Sultan membagi beberapa bentuk kekuasaannya yaitu Kerajaan, Sagoe, Mukim Sagoe, Nanggroe, Mukim dan Gampong (T. M Thamrin. 2008: 95). Teritorial terkecil di wilayah kesultanan Aceh Darussalam ialah gampong yang dikepalai oleh Geuchik yang mempunyai pembantu-pembantu Geuchik yang disebut sebagai imum meunasah dan ureung tuha. Mereka termaksud golongan orang-orang tua dan yang berpengaruh dari gampongnya (orang yang pandai).

Dapat diuraikan secara sederhana kedudukan Geuchik sebagai elit adat mempunyai tugas dalam “pembagian hasil bumi yang diatur bedasarkan Adat

seperti, hutan, sungai, laut, Danua bercocok tanam, dan pembagian bidang jasa seperti pelabuhan, perdagangan, kerajinan, da lain-lain" (Muhammad Umar, 2008: 85). Pembagian hasil tersebut dibawa ke lembaga kerajaan melalui Geuchik Sebagai pemimpin wilayah teritorial terkecil/Gampong yang mempunyai susunan pemerintahan yang dibantu oleh teungku Gampong dan Tuha Peut serta dilengkapi beberapa wilayah Gampong seperti, keujreun Balang, peutua Seunebok dan panglima laot. Itu menandakan bahwa pemerintahan gampong mempunyai struktur pemerintahaan yang lengkap sehingga Peran Geuchik sebagai elit adat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di kerajaan Aceh Darussalam. Seperti yang diuaraikan oleh Badruzzaman Ismail (2013: 02) sebagai berikut:

> Pada masa Iskandar muda (1607-1636) muncul pula pembagian ketatanegaraan dalam bentuk mukim sebagai pengembangan dari gampong-gampong. Gampong merupakan satu kesatuan masyarakat dalam susunan pemerintahan yang berada di bawah perintah seorang ketua yang dinamakan dengan Geuchik, maka sultan menetapakan bahwa bagi gampong yang dipimpin geuchik (elit adat) yang pendukungnya dapat melakukan sembahyang jum'at dalam mesjid yang sama.

Dapat dijelaskan bahwa pembagian ketatanegaraan mempunyai tujuan untuk mempermudah mengendalikan pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh geuchik dalam menjalankan adat yang ditetapkan oleh kerajaan salah satunya penempatan mesjid sebagai tempat beribadah serta tempat berkumpulnya masyarakat untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Selain itu keberadaan Geuchik memudahkan kinerja roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam dalam mengontrol wilayah teritorial sebagai daerah yang jauh dengan kuta raja (pusat pemerintahan raja). Setiap informasi serta perkembangan baik itu tentang qanun (peraturan) yang merupakan bagian dari adat, dalam menerima hal tersebut

terlebih dahulu geuchik menerimanya dari Istana dan mandat tersebut disampaikan ke unit teritorial gampong.

Dalam menjaga hubungan pemerintahan Raja terhadap Geuchik yang memimpin bentuk teritorial yang terkecil raja membagi dalam dua golongan, yaitu Gampong Bibeuh dan gampong yang tunduk dibawah pimpinan mukim. Demikian pula halnya dengan mukim ada Mukim Bibeuh dan mukim yang tunduk kepada uleebalang yang memimpin kenegerian atau persekutuan mukim. Sehingga Gampong Bibeuh yang merupakan gampong yang berdiri sendiri yang tidak tunduk dibawah mukim manapun, akan tetapi langsung berhubungan dengan sultan. Geuchik sebagai elit adat pada Gampong bibeuh merupakan bagian dari daerah bebas yang memiliki hak istimewa yang terdapat dalam beberapa sagoe (sagi) Seperti yang dijelaskan oleh H.M Thamrin (2008 : 96) sebagai berikut:

> Didalam Sagoe juga ada terdapat daerah/gampong Bibeuh (gampong) yang merujuk kepada kebebasan yang dimiliki oleh daerah inti dari control Panglima Sagoe, dimana uleebalang nanggroe ini langsung berada dibawah sultan kerajaan Aceh Darussalam dan memiliki hak-hak untuk membebaskan atau menyematkan nyawa seseorang yang terhukum yang telah tervonis hukuman mati oleh pengadilan Negeri(kerajaan)/Mahkamah Agung kerajaan Aceh dengan membawa si terhukum kedaerahnya.

Dapat dijelaskan bahwa geuchik yang memimpin gampong Bibeuh memiliki tanggung jawab atas hak-haknya dalam kebebasan yang diuaraikan diatas sehingga Status gampong Bibeuh tidak menghalangi hubungan Sultan dengan Geuchik dalam menjalankan sistem teritorial sebagai hubungan yang dekat, itu menandakan bahwa Pemerintahan raja tidak hanya terfokus pada pejabat-pejabat tinggi kerajaan, namun kegiatan Sultan langsung terfokus sampai ke teritorial terkecil yaitu gampong Bibeuh yang artinya bebas (gampong yang tunduk langsung pada sultan).

1. garis hubungan raja terhadap Gampong Bibeuh (bebas) sebagai berikut :

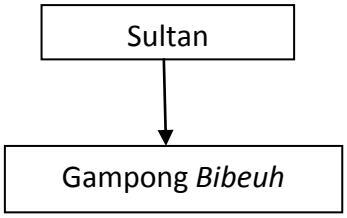

Gampong Bibeuh (Bebas) yaitu Gampong yang memiliki otonomi penuh terhadap segala peraturan, perekomian, budaya dan lain-lain yang mempunyai pemerintahan secara langsung dari Sultan ke Geuchik gampong Bibeuh.

2. Struktur gampong yang tunduk terhadap mukim.

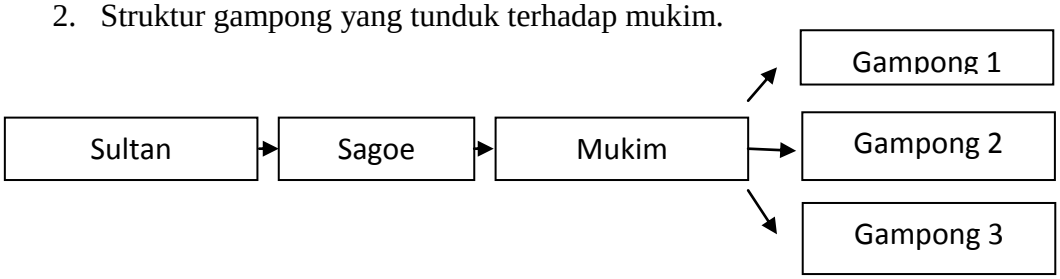

Dapat diuaraikan bahwa Struktur Gampong yang non-Bibeuh adalah gampong yang diatur dan dikontrol secara tak langsung artinya Geuchik sebagai pemimpin gampong dalam menjalankan setiap perintah raja di bawa oleh panglima sagoe yang disampaikan oleh Mukim. Hal tersebut tidak merubah kedudukan Geuchik sebagai elit adat, yang memiliki kedudukan dan kontribusi sebagai tokoh yang diberi wewenang serta kepercayaan yang diberikan oleh raja dalam memimpin rakyatnya serta pengendalian tatanan kehidupan sosial dalam bermasyarakat yang memiliki otonomi de fakto rakyat dan teritorial yang diatur oleh uleebalang. Sehingga Otonomi tersebut bertujuan untuk membangun kesejahteraan gampong, dimana potensi gampong seperti kekayaan alam diolah berdasarkan Adat Meukuta Alam yang dijalankan oleh Geuchik sebagai elit Adat. Sehingga geuchik yang memimpin gampong sebagai daerah teritorial yang tergolong terkecil mempunyai pemerintahan gampong yang dilengkapi dengan

pejabat gampong yang mempunyai tugas masing-masing. Dengan membentuk pemerintahan gampong menempatkan geuchik sebagai elit adat dalam memperera wilayah teritorial/gampong terhadap wilayah pusat (kutaraja).

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah kedudukan Geuchik sebagai elit adat pada masa Kesultanan Aceh Darussalam?
2) Bagaimanakah kontribusi Geuchik terhadap Kesultanan Aceh Darussalam?

1.2. Alasan Pemilihan judul

Dari rumusan masalah diatas maka penulis dapat menentukan alasan pemilihan judul:

1) Penulis tertarik terhadap peran geuchik sebagai elit adat sebagai pemimpin gampong sebagai wilayah teritorial terkecil di kesultanan Aceh Darussalam.
2) Penulis tertarik terhadap penerapan Adat yang terdapat di Gampong melalui hubungan pemerintahan pusat (kerajaan) terhadap pemerintahan terkecil (gampong).

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis kaji diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Geuchik sebagai elit adat pada masa Kesultanan Aceh Darussalam.

2) Untuk mengetahui bagaimanakah kontribusi Geuchik terhadap Kesultanan Aceh Darussalam?

1.4. Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan landasan pada penulisan merujuk pada pendapat-pendapat para ahli atau peneliti-peneliti sebelumnya landasan teori harus di tegakkan agar peneliti itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba sehingga anggapan dasar suatu rumusan masalah tidak dapat diragukan lagi. Maka disini penulis dapat melakukan anggapan dasar sebagai berikut:

1) Kedudukan Geuchik sebagai elit adat pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dapat terlihat dalam mengatur kehidupan warganya ,bahwa geuchik memiliki hak sebagai elit adat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap masyarakatnya sebagai kepala Gampong di bantu oleh tokoh Gampong yang terdapat didalam Qanun Syara', sebagaimana Bahwa diwajibkan oleh Qanun Syara' kerajaan atas sekalian geuchi-geuchik masing-masing Gampong beserta tuha peut dan imam rawatib (imuem meunasah) dengan wakil geuchik jumlah tujuh orang pada tiap-tiap Gampong , sehingga dalam menjalankan peraturan-peraturan raja, geuchik tidak sendirian dibantu oleh pejabat gampong yang mempunyai kedudukan masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan pusat (kerajaan) hingga ke Gampong sebagai daerah teritorial terkecil dari bagian Mukim.
2) Kontribusi Geuchik pada masa kesultanan Aceh Darussalam sebagai elit adat yang menjadi pimpinan adat, memiliki kewenangan untuk mempertahankan kedaulatannya terhadap kepemilikan atas lingkungan dan

sumber daya alam hak atas pemanfaatan sumber daya alam, hak untuk ikut dalam pengaturan lingkungan dan menyelenggarakan sejenis peradilan. Hal tersebut yang melatarbelakangi lahirnya Geuchik di Kesultanan Aceh Darussalam.

1.5. Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitianHipotesa atau Hipotesis semacam jawaban sementara terhadap suatu masalah "Hipotesis berbentuk pernyataan singkat yang di simpulkan (disarikan) dari landasan teori atau tinjau pustakadan merupakan dugaan (Helius Sjamsuddin, 2007: 50). Maka penulis dapatlah menentukan hipotesa dalam penulisan proposal sebagai berikut:

1) Kedudukan Geuchik sebagai elit adat, dalam hal ini Geuchik sebagai pemimpin gampong yang mempunyai tugas menerapakan aturan gampong sesuai dengan adat kerajaan yang dijalankan oleh seluruh pemerintahan Gampong dan ditaati oleh rakyatnya.
2) Kontribusi Geuchik sebagai pelopor sebagai jembatan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam pengelolaan serta pengaturan Gampong yang di sesuaikan dengan peraturan raja, sehingga pembentukan geuchik sangatlah diperlukan sebagai tokoh pimpinan gampong yang mempunyia tanggung jawab dalam mensejahterakan rakyatnya.

1.6. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan terfokus pada permasalahan di atas penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1) Secara Tematis, Kedudukan Geuchik sebagai elit adat pada masa kesultanan Aceh Darussalam.
2) Secara Spasial, yaitu meliputi seluruh Kuta Raja (Banda Aceh).
3) Secara Temporal, Tahun 1607 tahun kejayaan kesultanan Aceh ditandai oleh pemerintahan gampong yang cukup baik yang mempunyai pimpinan Geuchik sebagai elit adat hingga tahun 1636.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah menjadi sejarah sebagai kisah. Dalam ruang lingkup Ilmu Sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian, pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu what (apa), when (kapan), where (dimana), who (siapa), why (mengapa), dan how (bagaimana).

Dalam proses penulisan sejarah sebagai kisah, pertanyaan-pertanyaan dasar itu dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang perlu diungkap dan dibahas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi sasaran penelitian sejarah, karena penulisan sejarah dituntut untuk menghasilkan eksplanasi (kejelasan) mengenai signifikansi (arti penting) dan makna peristiwa. (Helius Sjamsuddin, 2007: 14).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang terdiri dari 4 (empat) langkah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Dalam hal ini penulis dalam melakukan heuristik dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan milik pemerintahan Kota Langsa, Aceh Timur dan Perpustakaan Universitas Samudra. Penulis mengalami beberapa kendala dalam mengumpulkan buku-buku sejarah Aceh sehingga penulis harus mencari buku-buku tersebut di luar daerah penelusuran sumber berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, surat kabar, dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu peristiwa terjadi sedangkan data Sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal. Menurut Helius Sjamsudin (2007: 35) Sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa. Peneliti harus mengetahui benar, mana sumber primer dan mana sumber sekunder. Dalam pencarian sumber sejarah, sumber primer harus ditemukan, karena penulisan sejarah ilmiah tidak ukup hanya menggunakan sumber sekunder. Agar pencarian sumber berlangsung secara efektif, dua unsur penunjang heuristik harus diperhatikan. Pencarian sumber harus berpedoman pada bibliografi kerja dan kerangka tulisan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang tersirat dalam kerangka tulisan (bab dan subbab), peneliti akan mengetahui sumbersumber yang belum ditemukan. Dalam mencari sumber di perpustakaan, peneliti wajib memahami sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan.

2. Kritik Sumber

Menurut Helius Sjamsuddin (2007: 24) Sumber untuk penulisan sejarah ilmiah bukan sembarang sumber, tetapi sumber-sumber itu terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern. Penulis dalam melakukan kritik sumber berupa buku dengan melakukan beberapa tahap sebagai berikut:

1) Menyeleksi kritik eksteren dengan cara, apakah sumber itu benar-benar sumber yang diperlukan seperti pemilihan buku-buku sejarah yang cocok digunakan seperti judul bukunya dan isi buku tersebut apakah sumber itu asli atau palsu dengan cara melihat pengarangnya dan penerbit buku tersebut.
2) Penulis melakukan proses Kritik intern sebagai tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, seperti kutipan langsung dan tak langsung sebagai pondasi dalam penulisan skripsi penulis.

Dalam hal ini penulis melakukan kritik sebagai menjaga kualitas dalam penulisan skripsi penulis, sehingga memiliki mutu dalam setiap masalah yang dijawab di setiap bab hingga sub bab. Dengan adanya kritik sumber penulis terhindar dari bentuk keraguan terhadap sumber yang akan digunakan didalam penulisan tersebut.

3. Interpretasi

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional (Helius Sjamsudin, 2007: 24), jangan subyektif

emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

4. Historiografi

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Selain kedua hal tersebut, penulisan sejarah, khususnya sejarah yang bersifat ilmiah, juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah umumnya.Bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik dan benar menurut kaidah bahasa yang bersangkutan.

Menurut Helius Sjamsuddin (2007: 17) Karya ilmiah dituntut untuk menggunakan kalimat efektif, meperhatikan konsistensi, antara lain dalam penempatan tanda baca, penggunaan istilah, dan penujukan sumber, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya dan format penulisan harus sesuai dengan kaidah atau pedoman yang berlaku, termasuk format penulisan bibliografi/daftar pustaka/daftar sumber.

1.8. Sistematika Penulisan

Guna menghindari terjadinya timpang tindih dalam penyusunan Skripsi ini penulis merasa perlu untuk menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Alasan pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Anggapan Dasar,

Hipotesa, Ruang Lingkup Pembahasan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum meliputi Sosio Kultural Kesultanan Aceh Darussalam dan Situasi Umum Kesultanan Aceh Darussalam menjelang dan pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Bab III Kedudukan Geuchik sebagai elit Adat Pada Masa Kesultanan Aceh Darussalam membahas, Wewenang Geuchik dalam menjalankan hukum Adat, Geuchik sebagai pelopor amanat raja dan Geuchik sebagai panutan bagi rakyatnya.

Bab IV Kontribusi Geuchik Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, Hubungan pemerintahan Sultan dan Geuchik, Geuchik sebagai Pimpinan Gampong dan Kedaulatan Gampong.

Bab V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.